

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR : 5

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN
DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten, telah ditetapkan peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan, dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditinjau dan diubah kembali untuk disesuaikan dengan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 319);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN, NON PERIJINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas yang secara teknis menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat (BPPT) adalah Badan yang menyelenggarakan Perizinan;
- g. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayan perizinan;
- h. Kepala Badan/Dinas adalah kepala Badan/Dinas yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi;

- i. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah;
- k. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
- l. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi;
- m. Camat adalah pemimpin kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi yang dalam tugasnya melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- n. Wewenang Camat adalah hak dan kewajiban camat yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kecamatan.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan penyelenggaraan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi;
- (2) Penyelenggaraan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta kewenangan penandatanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

· Pasal 3 ·

Penyelenggaraan Perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang telah dilimpahkan kewenangannya dengan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan publik berupa :

- a. Tertib administrasi;
- b. Pelayanan prima;
- c. Efektifitas;
- d. Efisiensi dan
- e. Transparansi.

**BAB III
KEWAJIBAN**

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2, SKPD berkewajiban :

- (1) Melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas Daerah dan Lembaga Teknis terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Perizinan, non perizinan wajib menyertakan hasil pungutannya ke Kas Daerah sesuai dengan target berdasarkan kewenangannya.

**BAB IV
PEMBINAAN**

Pasal 5

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk Tim Pembina untuk melakukan pembinaan kepada SKPD yang secara teknis memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Badan/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian melakukan pembinaan atas penyelenggaraan sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Sumber pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

**BAB VI
PENGENDALIAN
DAN PELAPORAN**

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini setiap permohonan perizinan dan non perizinan terlebih dahulu wajib diketahui oleh Bupati melalui Sekretaris

(2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Izin lokasi;
2. Izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT);
3. Izin mendirikan bangunan (IMB) umum dan bangunan negara;
4. Izin pemasangan reklame;
5. Persetujuan Prinsip Lokasi (PPL);
6. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing (IMTA);
7. Izin pendirian sekolah;
8. Master plan /advice planning;
9. Blok plan/site plan bangunan umum, perumahan dan bangunan negara;
10. Penetapan Izin Lokasi;
11. Pemakaian kekayaan daerah;
12. Izin Rumah Potong Hewan;
13. Izin usaha kawasan industri;
14. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;
15. Izin usaha pasar modern;
16. Izin Praktek Berkelompok dokter Umum;
17. Izin Rumah Sakit Umum;
18. Izin Industri Alat Kesehatan;
19. Izin eksplorasi air bawah tanah;
20. Izin pengeboran (SIP);
21. Izin pengendalian air bawah tanah (SIPA);
22. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
23. Izin lahan aplikasi pertambangan di kabupaten;
24. Izin juru ledak (Kartu Izin Meledakan) di pertambangan;
25. Izin gudang bahan peledak;
26. Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang;
27. Rekomendasi pengoperasikan pelabuhan khusus kegiatan tambang;
28. Izin pembangunan jalan Tol di dalam Kabupaten (Non lintas Kabupaten);
29. Pengesahan AMDAL bagi perusahaan wajib AMDAL, RKL, RPL, UKL, ataupun UPL;
30. Izin pendirian dan usulan penutupan Universitas/Institut/Sekolah tinggi/dan politeknik negeri/swasta;
31. Izin tempat pembuangan sampah akhir;
32. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
33. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten;
34. Izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal;
35. Izin mendirikan bangunan (IMB) Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
36. Rekomendasi pemasangan lampu PJU.

(3) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagaimana urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, SKPD penyelenggara pelayanan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap satu bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Mekanisme Persyaratan administrasi, persyaratan teknis kepada setiap pemohon perizinan, non perizinan mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan dan non perizinan yang berlaku.

Pasal 9

Target dan realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi tanggung jawab pengelola perizinan dan non perizinan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib dibentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati yang personilnya para pejabat SKPD terkait dan sesuai dengan bantuan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi daerah di Kabupaten Bekasi dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kewenangannya masing-masing.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal: 5 Maret 2010

BUPATI BEKASI

ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


ttd.

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDDY ROHENDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19560901 198203 1 011

NOMOR : 5 TAHUN 2010
 TANGGAL : 5 Maret 2010
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON PERIZINAN DAN
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK
 MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI
 KABUPATEN BEKASI

PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN/ NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN/ NON PERIZINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
izin lokasi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	-	luas 10 Ha keatas oleh Bupati
izin peruntukkan penggunaan tanah (IPP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Luas 10 Ha keatas oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati	-
izin mendirikan bangunan (IMB) dan bangunan negara	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	-	-
izin Penggunaan Bangunan (IPB)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin usaha jasa konstruksi (SIJUK)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin sertifikat tanah-undang-undang gantungan (SUTU)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin Tempat Usaha (SITU)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin Usaha Perdagangan (SUP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin Pembuangan Limbah Cair (PLC)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin kerja malam bagi tenaga kerja (IKM/W)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin Usaha Kepariwisataan (UKK)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin praktik Dokter Hewan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin pendidikan sekolah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin peternakan, penelitian dan eksperimen	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin Usaha Industri/Tanda Daftar	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin Dafatar Perusahaan (TDP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin mendesi Pemasangan Lampu	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin izin kekayaan daerah Perumahan)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
izin hak huni dan persewaan rumahan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
• Pengadaan Bahan Latihan Kerja • Bahan milik pemerintah • Bahan milik perusahaan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• pemburuan hewan bakar cair	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• pembuatan limbah non B3 • milai ekonomis	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Bengkel alat dan mesin Perkebunan dan pertanian	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• obat hewan ditingkat kios dan pengecer	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• pengadaan dan peredaran alat mesin peternakan, perikanan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• potong hewan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• bibit hewan & ikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Cagar Pecangan Ikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Daftar Petunjuk Penggunaan Bahan Kimia/Jarumsi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• kawasan industri	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Gedung	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Tanda Pendaftaran Usaha	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• usaha pasur modern dengan luas bangunan dari 2000 m2	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• perkirana diluncurkan jalan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• pendidikan dan latihanajar	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• segutan kebudayaan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• pengelolaan air kotor dan limbah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Obat	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Daftar Jasa Buga (Unterring)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• tempat pengelolaan makanan tempat-tempat umum	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
• Klinik Kebugaran	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Izin Salon Kecantikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin industri kosmetik	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin Tukang Gigi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pengobatan tradisional	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin Bapel JPKM	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin industri obat tradisional	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin lembaga perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPPKS)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pemakaian pesawat uap	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pemakaian bejana tekanan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pemakaian pesawat angkut	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pemakaian motor diesel	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin instalasi listrik dan penyiaran petir	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin penyimpangan waktu kerja	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin usaha angkutan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin Bougkar Munt	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin eksplorasi air bawah tanah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pengelboran (SIP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pengendalian air bawah tanah (SIPAT)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin penurapan (SIP) dan pengembalian mata air (SIPMA)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin jiro bor (SIJB)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin perusahaan penggeboran air bawah tanah (SIPPAT)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Persetujuan Prinsip Lokasi (PPL)	BAPPEDA	BAPPEDA	-	-
Izin pemasangan reklame	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Luas sampai dengan 10 M oleh Kepala Dinas DPPKA	-	Luas 10 M keatas oleh Bupati
Izin lahan aplikasi pertambangan di kabupaten	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin usaha pengelolaan energi non migas di lahan radioaktif dan air	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-

JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Izin/KP Penyelidikan umum pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin/KP Pergalian dan pemurnian barang tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin/KP Pengangkutan/penjualan barang tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Surat keterangan Izin peninjauan (SKIP) Pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin bekerja eksplorasi pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin produksi/ tambang percobaan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin pengiriman contoh hasil tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin juru ledak (Kartu Izin meledakan) di pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi re-eksport barang peralatan pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi pengembangan selabuhan khusus kegiatan tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi perubahan investasi pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi pengsupersian pelabuhan khusus kegiatan tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi penghapusan barang modal pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Izin gudang bahan peledak	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi barang peralatan dengan fasilitas OB-23 import	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi survey clearance survey udara	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Pengesahan AMDAL bagi perusahaan wajib AMDAL, RKL, RPL, UKL ataupun UPL	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
Rekomendasi ketakaikan pabrik zat beracun dan zat berbahaya	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAK BUPATI
1	2	3	4	5	6
87	Perizinan pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
88	Izin pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasia untuk jalan nasional jalan propinsi, dan jalan kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
89	Izin pembangunan jalan Tol di dalam Kabupaten (Non lintas Kabupaten)	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
90	Izin mendirikan, mengubah, membangun, bangunan yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
91	Pemberian Izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
92	Izin operasi kapal keruk/kapal hisap	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
93	Rekomendasi PIL banjir	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
94	Izin praktik perorangan dokter umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
95	Izin praktik perorangan dokter gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
96	Izin praktik berkelompok dokter umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
97	Izin praktik berkelompok dokter gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
98	Izin balai pengobatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
99	Izin rumah bersalin	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
100	Izin praktik bidan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
101	Izin praktik perawat gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
102	Izin praktik perorangan dokter spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
103	Izin praktik perorangan dokter gigi spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
104	Izin praktik berkelompok dokter spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
105	Izin praktik berkelompok dokter gigi spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
106	Izin Rumah Sakit Umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
107	Izin Rumah Sakit Khusus	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
108	Izin Klinik Radiologi Swasta Perorangan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
109	Izin Laboratorium Kelehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
110	Izin Apotik	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELINGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKI BUPATI
1	2	3	4	5	6
121	Izin Klinik Fisio/terapi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
122	Izin Industri Farmasi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
123	Izin Pedagang Besar Farmasi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
124	Izin Industri Alat Kesehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
125	Izin Pest Kontrol	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
126	Izin Industri Makanan dan Minuman	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
127	Izin pendirian dan usulan penutupan Universitas / Institut/ Sekolah Tinggi dan Politeknik Negeri dan Swasta	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	-	-
128	Rekomendasi angka pengenaan impor	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
129	Izin pengelolaan sampah pasar tradisional	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
130	Surat keterangan asal beras/Certificate Origin (CO)	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
131	Izin pemeliharaan prasarana dan sarana pasar dan kebersihan	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
132	Izin hak guna pakai bangunan di lingkungan pasar	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
133	Izin dan retribusi di bidang kebersihan pasar	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
134	Pemberian dan pengawasan ijin jasa/ jasa beli	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
135	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol(SIUP-MB) untuk pengencer/penjual langsung untuk diminum	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
136	Izin penggunaan ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapanmu	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
137	Izin bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan fasilitasi pemberdayaan serta simpan pinjam	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
138	Rekomendasi penyelenggaraan parkir dan izin parkir didalam lingkungan pasar	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
139	Izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengajuan kendaraan bermotor	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
140	Izin trayek angkutan kota/ pedesaan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
141	Izin operasi Taksi yang melintasi wilayah Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
142	Izin usaha penyelenggaran sekolah/ pendidikan dan latihan mengemudi	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
143	Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan kerambo di sungai dan danau.	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
134	Izin pembangunan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
135	Izin dispensasi penggunaan jalan bukan peruntukannya	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
136	Izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
137	Rekomendasi penyelenggaraan parkir diluar badan jalan (off street)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
138	Izin perparkiran di badan jalan (on street)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
139	Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALLALIN)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
140	Izin penyelenggaraan perbangunan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
141	Izin penyelenggaraan pool kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
142	Izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
143	Rekomendasi penetapan DLK/DI.Kp pelabuhan laut regional	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
144	Izin kegiatan pengeringan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
145	Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
146	Izin kegiatan pengeringan di DLK/DI.Kp pelabuhan laut lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
147	Izin kegiatan reklamasi di DLK/DI.Kp pelabuhan laut lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
148	Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
149	Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
150	Izin usaha pelayaran nelayan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
151	Izin usaha tally di pelabuhan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
152	Izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
153	Izin usaha ekspedisi / freight forwarder	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
154	Rekomendasi penjabaran usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan buwah air (PPA)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
155	Rekomendasi pendirian pusat jasa telpun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
156	Izin jasa telpun untuk kantor agen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAK BUPATI
1	2	3	4	5	6
157	Izin penyelenggaraan komunikasi tidak menggunakan spektrum frekuensi radio	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
158	Rekomendasi izin penyelenggaraan jaringan tertutup lokal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
159	Rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
160	Izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
161	Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
162	Saran teknis mendirikan bangunan Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
163	Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
164	Izin hinder dan ordonasi (Ordonasi gangguan frekuensi)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
165	Rekomendasi instalasi penangkal petir	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
166	Izin instalasi genset	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
167	Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
168	Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
169	Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
170	Izin pengguna spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
171	Izin pelayanan umum di bidang hortikultura	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	-	-
172	Rekomendasi Pengakuan sebagai perusahaan penampung terdaftar kayu olahan	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	-	-
173	Izin pelayanan umum di bidang pengawasun dan pengendalian tata ruang serta pemanfaatan tanah	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
174	Aspek Tata Guna Lahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
175	Saran teknis izin lokasi	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
176	Penerapan Izin Lokasi	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
177	Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemukiman	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
178	Master Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELINGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAI BUPATI
1	2	3	4	5	6
179	Perizinan Planning	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
180	Peta Bidang Tanah	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
181	Block Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
182	Site Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
183	Saran teknis izin peruntukan penggunaan tanah	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
184	Saran teknis izin Mendirikan Bangunan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
185	Saran teknis Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
186	Saran Teknis Bangunan Serta Title	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
187	Saran teknis bangunan khusus (hotel, kondominium, apartemen, rumah susun)	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
188	Saran teknis izin layak huni	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
189	Penggunaan lahan fisos perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
190	Serah terima sarana, prasarana dan utilitas perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
191	S.K. nama jalan untuk kawasan perumahan dan kawasan industri	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
192	Site Plan kapling rumah tinggal perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
193	Pemecahan IMB tidak perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
194	Izin pelayanan umum di bidang pertamanan	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
195	Izin tempat pembuangan akhir sampah	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
196	Izin pelayanan umum di bidang pemakaman	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
197	Rekomendasi Penadilan Kebakaran	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
198	Izin praktik psikologi ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
199	Izin tempat penampungan TKI	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
200	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
201	Rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
202	Aktie pengawasan dan wajib lapor ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
203	Izin lembaga pelatihan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
204	Izin penempatan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
205	Izin pelosinan dan peningkatan produktivitas kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENTELENGGERAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
	Izin usaha perluasan kesempatan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Pemanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Warga Negara Asing (IMTA)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin bursa kerja khusus (BKK)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin penempatan Tenaga Kerja Indonesia	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin Lembaga Penanggangan dalam negeri	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin pelatihan sambil bekerja ke luar negeri	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikuler Departemen Pendidikan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Rekomendasi pendaftaran dan perjanjian kontrak kerja.	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Rekomendasi laterring, poliklinik dan dokter unit perusahaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin pemakaian instalasi penyulur petir di tempat kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
	Izin benda cagar budaya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam satu propinsi	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
	Rekomendasi Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
	Her registrasi SIUK	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
	Rekomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang bergerak di bidang sosial	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	-	-

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 5 Maret 2010

BUPATI BEKASI

ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd.

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY ROHENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 Maret 2010
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON
PERIZINAN, DAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN
BEKASI

**SEBAGIAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH**

1. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan jalan dan perbaikan prasarana pengairan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan alokasi anggaran;
- e. Pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap bangunan liar diwilayah kecamatan masing-masing;
- f. Penertiban pelanggaran bangunan tanpa izin;
- g. Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan)
- h. Pemeliharaan dan rehab drainase, berm, dan trotoar dilingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan);
- i. Pemberian rekomendasi penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom)
- j. Pemberian rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan;
- k. Pengawasan, terhadap bangunan yang telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Bidang Kesehatan

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular, wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- b. Pemberian rekomendasi kegiatan usaha operasional dibidang kesehatan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Melakukan fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu disemua tingkatan;
- e. Fasilitasi pendistribusian alat kontrasepsi, klinik lapangan;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penerangan dan motivasi pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta masyarakat dan motivasi masyarakat dalam program KB dan KS;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB;
- h. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB;
- i. Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan, balita, bumil, buhir dan buteki melalui posyandu;
- j. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan KB.

3. Bidang Pendidikan

- a. Pengadaan lahan dan izin pendirian sarana pendidikan TK/RA,SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, PKMB (PLS);
- b. Pemberian rekomendasi dalam rangka izin mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. Pemberian izin kegiatan sanggar budaya;
- d. Pemberian rekomendasi izin khursus/ketrampilan;
- e. Pelaksanaan pembinaan lembaga kepemudaan dan olah raga;
- f. Fasilitasi pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- g. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan olah raga;
- h. Pemberian fasilitasi pelaksanaan olah raga tradisional.

4. Bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan kelautan

- a. Pemberian izin usaha huller (Penggilingan padi);
- b. Pemberian rekomendasi terhadap Permohonan Izin Usaha Tambak Rakyat dan Izin Usaha Kelautan;
- c. Pemberian rekomendasi pengelolaan sarang burung wallet;
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Mitra Cai;
- e. Pembinaan terhadap kegiatan Panca Usaha Tani;
- f. Pengawasan peredaran sarana produksi tani bersama dinas terkait;
- g. Pengawasan terhadap penangkapan ikan;
- h. Pemberian rekomendasi Usaha dibidang Pertanian;
- i. Pengawasan penyediaan bahan dan obat-obatan pertanian;
- j. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- k. Pengawasan distribusi hewan ternak;
- l. Rekomendasi Usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer;
- m. Pemberian izin usaha peternakan rakyat dengan ukuran kecil;
- n. Rekomendasi praktik dokter hewan/klinik hewan.

- 5. Bidang Perhubungan**
- a. Pengawasan dan pengendalian trayek angkutan umum;
 - b. Pengawasan sarana dan prasarana jalan serta rambu-rambu lalu lintas;
 - c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin angkutan umum;
 - d. Pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum;
 - e. Pemberian rekomendasi usaha pendirian pendidikan dan latihan mengemudi;
 - f. Pemberian izin operasional bengkel motor;
 - g. Pemberian rekomendasi izin operasional kegiatan bengkel mobil.

- 6. Bidang Industri, Perdagangan dan Kepariwisataan**
- a. Pembinaan prasarana fisik perekonomian;
 - b. Pemberian Izin Tempat usaha luas kurang dari 100 M², dengan jenis :
 - Rumah makan/warung makan
 - Toko
 - Rumah Toko
 - Mini Market
 - c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin tempat usaha selain ketentuan yang tercantum pada huruf b;
 - d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha perdagangan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
 - e. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha kepariwisataan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
 - f. Izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan ketangkasan;
 - g. Pemberian rekomendasi usaha rumah bilyard;
 - h. Izin persewaan gedung pertemuan;
 - i. Pemberian Izin dan pengawasan usaha tempat hiburan;
 - j. Pemberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga.

- 7. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Energi**
- a. Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk jenis usaha yang luasannya 100m² kebawah meliputi:
 - Bangunan perbengkelan motor.
 - Bangunan Industri Kecil.
 - Izin gangguan kolam pemancingan yang dikomersilkan.
 - Izin gangguan segala macam toko bersekalai kecil (kecuali toko bahan bangunan, mini market, toserba dan supermarket).
 - Izin gangguan salon kecantikan.
 - Izin gangguan pemangkas rambut.
 - Izin gangguan WC yang dikomersilkan.
 - Izin gangguan perdagangan tanaman hias.
 - Izin gangguan cuci cetak film.
 - Izin gangguan penyewaan alat-alat pesta.
 - Izin gangguan wartel swasta.
 - Izin gangguan video rental/warnet.

- b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin Usaha Undang-undang Gangguan (HO) yang luasnya lebih dari 100 m² baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- c. Rekomendasi izin tambang galian C : penambangan pasir, tanah urug, tanah liat, batu kali dan pengurukan tanah;
- d. Rekomendasi pengelolaan dibidang lingkungan hidup dan pertambangan energi.
- e. Rekomendasi penentuan lokasi TPA;
- f. Izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah;
- g. Izin Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- h. Rekomendasi izin lokasi usaha depot isi ulang air mineral;
- i. Rekomendasi pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak;
- j. Rekomendasi izin usaha pengelolaan limbah dan barang bekas.

8. Bidang Pertanahan

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
- b. Pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan pelepasan hak atas tanah;
- d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi antara lain riwayat tanah dan data-data pertanahan;
- e. Pemberian rekomendasi pemetaan dan penyelesaian Tanah Ulayat;
- f. Pemberian rekomendasi penyelesaian tanah garapan;
- g. Pemberian rekomendasi permohonan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian rekomendasi permohonan izin membuka tanah;
- i. Penyelenggaraan proses administrasi tentang pertanahan, meliputi :
 - Surat keterangan riwayat tanah.
 - Surat keterangan tidak sengketa.
 - Surat keterangan wakaf tanah.
 - Surat keterangan pengukuran.
- j. Menyediakan data tentang luas, penggunaan dan kepemilikan tanah;
- k. Menyiapkan data tentang tanah hak sewa garap;
- l. Menyiapkan data tentang tanah timbul dan tanah negara bebas lainnya;
- m. Menyiapkan data tentang luas dan jenis tanah kosong dan tanah terlantar;
- n. Menyiapkan data tentang warga negara Indonesia yang akan mengontrak tanah kepada orang asing;
- o. Menyediakan data tentang pertanahan.

9. Bidang Koperasi

- a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil/menengah;
- b. Pemberian rekomendasi terhadap pendirian koperasi primer dan sekunder;
- c. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pemberian rekomendasi permohonan bantuan modal;
- e. Membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

Y

10. Bidang Tenaga Kerja

- a. Pembinaan pedayagunaan penganggur;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
- c. Penyediaan informasi pasar kerja;
- d. Pelaksanaan koordinasi operasional ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. Pembinaan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri;
- g. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha penampungan TKI;
- h. Pengawasan dan pengendalian tempat penampungan TKI;
- i. Pengawasan Penyelenggaraan penyaluran tenaga kerja;
- j. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja.

11. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/kelurahan.

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Pembinaan terhadap Perangkat Desa;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan desa;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap pengalihan kekayaan desa;
- f. Pemberian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap usulan rencana proyek pembangunan yang diajukan dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya dalam forum Musyawarah Rencana pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi Instansi Tingkat Kecamatan;
- i. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- j. Pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi kepemudaan dan Organisasi lain;
- k. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung;
- l. Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
- m. Pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- n. Pembinaan dan pengkoordinasian Kelembagaan Desa;
- o. Pengadaan barang inventaris kecamatan dan kelurahan.

12. Bidang Pendapatan

- a. Pemberian fasilitasi potensi pendapatan asli daerah;
- b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi;
- c. Pengelolaan pajak sarang burung walet yang meliputi penjaringan wajib pajak baru, pendataan dan penagihan;
- d. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk buku I dan Buku II;
- e. Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke Bank tempat pembayaran (TP) untuk buku I dan buku II.

13. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelayanan dan penandatanganan permohonan :
 - Kartu tanda penduduk.
 - Kartu Keluarga.
 - Kartu Identitas Penduduk Musliman (KIPEM).
 - Surat Keterangan tempat tinggal.
 - Surat Keterangan Kelahiran.
 - Surat Keterangan Kematian.
 - Surat Keterangan Lahir Mati
 - Surat Pindah antar Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten, dan antar kabupaten dalam provinsi.
 - Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan waris;
- b. Pengelolaan data kependudukan;
- c. Pemberian fasilitasi terhadap calon transmigran;
- d. Rekomendasi calon transmigran.

14. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat;
- b. Pengawasan atas ketiaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah;
- c. Pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pergamanan lingkungan;
- d. Pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- e. Pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Praktek Prostitusi, Perjudian dan Minuman Keras;
- f. Melaksanakan Koordinasi penanganan penanggulangan bencana alam dan pengungsi.

15. Bidang Sosial

- a. Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan;
- b. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
- d. Fasilitasi MTQ Tingkat Kabupaten;
- e. Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial;
- f. Fasilitasi Pedataan KS dan Pra KS;
- g. Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Sosial (Orang jompo, WTS, Anak Terlantar/Jalanan, Fakir Miskin, anak Tidak Mampu, Gelandangan dan Pengemis);
- h. Fasilitasi Pembinaan Umat Beragama;
- i. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Pemberian Rekomendasi Pendirian Sarana Peribadatan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 5 Maret 2010

BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd.

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDDY ROHENDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19560901 198203 1 011